



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 6 Mei 1992, agama islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 12 Oktober 1986 agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 29 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kobi Mukti yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku

Hlm 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-109/Kua.25.02.07/BA.00/11/2016, tanggal 09 November 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 5 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya selama 2 tahun setengah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan, Anak laki-laki, umur 2 tahun setengah.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat.
 - b. Hubungan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2016, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat main di rumah teman baik Penggugat, sehingga terjadi cecok mulut dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Awilinan sampai saat ini.
6. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Kepala Desa Awilinan mencoba untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Desa Waepure
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah

Hlm 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat..

Hlm 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-109/Kua.25.02.07/BA.00/11/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 09 November 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2014 tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat. selain itu Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Hlm 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2014 tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar namun penyebabnya saksi tidak mengetahui dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dan keluar dari rumah meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Awilian sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2016 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hlm 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa Tergugat Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hal inilah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hlm 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 November 2010 dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2016 hingga sekarang ini.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

Hlm 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ini, yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 25 April 2016 hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan tidak menghargai orang tua Penggugat, serta sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2016 hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak utuh lagi, dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula.
- Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah,

Hlm 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekseseks negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

- Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;
- Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hokum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

2. Kaidah ushul fihiyang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";*

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat secara verstek ;

Hlm 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000, (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 Masehi,

Hlm 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru SH. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Bachtiar, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Alimin A. Sanggo SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Akhiru SH.

Panitera,

Ttd.

Drs. Bachtiar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar

Hlm 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)